

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**

(Studi Putusan Nomor.114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu)

SKRIPSI

Oleh:

Uyun Nisaul Mubarakah

NIM. C03215037



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uyun Nisaul Mubarakah
NIM : C03215037
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN. Pbu).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2019

Saya yang menyatakan



Uyun Nisaul Mubarakah


NIM. C03215037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Uyun Nisaul Mubarakah NIM: C03215037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2019

Pembimbing Skripsi,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Nafi Mubarak, S.H., MH., M.HI


NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Uyun Nisaul Mubarakah NIM. C03215037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Nafi Mubarak, S.P., MH, M.H.
NIP. 197404142008011014

Penguji II



Dr. Muhi Fachoni Masyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji III



Ahmad Khubby An Rohmal, S.Ag., M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, M.H
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 30 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masyhan, M.Ag
NIP. 194904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Uyun Nisaul Mubarakah
NIM : C03215037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : Uyunnm5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (Studi Putusan Nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN. Pbu).

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2019

Penulis

(Uyun Nisaul Mubarakah)

Dalam pengelolaan hutan dan lahan ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kebakaran. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Kebakaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang menyebabkan adanya api atau asap pada suatu kawasan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kebakaran yang disengaja seperti, membakar hasil tebasan untuk pembukaan lahan baru, dan kebakaran yang tidak sengaja, seperti karena percikan api dari lahan yang bersebelahan, membuang puntung rokok sembarangan dan lupa mematikan api saat kegiatan perkemahan.

Dalam kegiatan pembukaan lahan baru, banyak sekali masyarakat yang menggunakan api untuk persiapan lahan, hal itu dilakukan karena biaya murah, tidak memakan waktu yang lama dan hasil yang dicapai cukup memuaskan. Dan faktor lain yang mempengaruhi masyarakat melakukan metode ini adalah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih cara yang mudah dan murah. Terbatasnya pendidikan dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfaat hutan juga menjadi faktor yang melatar belakangi tindakan mereka tanpa memikirkan dampak dan hukum yang ada.

- 1) Penelitian dari Rachmad Rahardjo, dengan judul: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan : Studi Putusan PN Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO.⁷ Fokus dari penelitian tersebut adalah: (1) Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO, dan (2) Analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.
- 2) Penelitian dari Septya Sri Rezeki, dengan judul: Pertanggung jawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.⁸Fokus dari penelitian tersebut adalah: (1) Pertanggung jawaban korporasi terhadap penerapan prinsip strict liability dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009, dan (2) Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban korporasi terhadap penerapan prinsip strict liability dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009.

⁷ Rachmad Rahardjo, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan : Studi Putusan PN Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO, (Skripsi UIN-Surabaya, 2016).

⁸ Septya Sri Rezeki, Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, (Skripsi IAIN-Surabaya,2013).

mempermudah pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, memaparkan pendahuluan, yaitu merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: (1) latar belakang, (2) identifikasi dan batasan masalah, (3) rumusan masalah, (4) kajian pustaka, (5) tujuan penelitian, (6) kegunaan hasil penelitian, (7) definisi operasional, (8) metode penelitian, dan (9) sistematika pembahasan.

Bab II, memaparkan teori yang menguraikan tentang: (1) tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar dalam hukum Islam, dan (2) tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar dalam hukum positif. Meliputi: (1) pengertian, (2) dasar hukum, dan (3) saknsi.

Bab III, Pembahasan berisi tentang penyajian data, yaitu memaparkan data dari Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor.114/Pid.B-LH/2018/PN.PBU. Bab ini memaparkan: (1) deskripsi kasus, (2) dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), (3) tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), (4) putusan hakim, dan (5) pertimbangan hakim.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis penelitian yang meliputi: (1) analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar, dan (2) tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup, dengan berisikan kesimpulan dan saran.

Wahbah menjelaskan bahwa hadits di atas menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain. Dengan demikian siapapun boleh menghidupkannya dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Hadits ini juga menjelaskan bahwa *syarā'* mendorong untuk menghidupkan lahan tidur karena manusia sangat membutuhkannya. Hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya.⁸

Dalam hadits tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa lahan itu lahan tidur yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Hadis-hadis itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadikan lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah SWT. dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.⁹

Dalam hal ini tidak ada bedanya seorang Muslim dengan kafir dzimmi (kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam) karena hadits-hadits tersebut bersifat mutlak. Lagi pula, harta yang telah diambil oleh kafir dzimmi menjadi miliknya dan tidak bisa dicabut darinya.

⁷ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 227.

⁸ Kaharisiz, *Ekonomi Islam (ihya al-mawat)*, <http://kaharazisp.blogspot.com/2013/06/ihya-al-mawat-a.html>. Diakses 20 Juni 2019.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007), 47.

berdampak sampai ke negara tetangga. Dampak yang paling besar adalah musnahnya plasma nutfah yang berakibat pada kerusakan ekosistem lingkungan, serta mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas hutan yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak kerugian atau dalam arti lain kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak, adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian di sekitarnya.²⁸

Pembakaran merupakan tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Sementara kebakaran adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia. Sumber api alami ialah kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering karena goyangan angin yang menimbulkan panas dan percikan api.

Pembakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang penjarannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan. Kejadian di mana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi di dalam kawasan hutan yang

²⁸ Muhammad Khaidir, *“Kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep Hifdzul Al-Bi’ah dan Maqasid Al-Syari’ah”* (Skripsi-UIN ArRaniry, Banda Aceh, 2017), 17.

Di Indonesia, hukum pidana positif belum merumuskan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tatanan yang bersifat teoritis. Konsep KUHP menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 54, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan diadakannya pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat dan,
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberi penderitaan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam pengaturan sanksi pidana pembagian ketentuan Undang-undang dilihat dari stelsel pemidanaanya dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Stelsel Alternatif

Ciri Undang-undang yang stelsel pemidanaan yang alternatif yaitu norma dalam Undang-undang ditandai dengan kata “atau”. Misalnya ada norma dalam Undang-undang yang berbunyi

- d) memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e) membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g) melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i) menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing masing.
2. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang berbunyi:
- “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

rohani dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana di maksud pasal 44 KUHP terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmact*) baik dari orang maupun keadaan tertentu. Baik bersifat absolute maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagai mana dimaksud pasal 48 KUHP.

Bahwa terdakwa juga membenarkan serta tidak keberatan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain dan di hubungkan juga dengan keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh kesimpulan, bahwa terdakwa Saridah bin Senin adalah terdakwa tindak pidana yang didakwakan.

b. Telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Maksud dan tujuan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah untuk membuka lahan tersebut digunakan untuk bercocok tanam atau kegiatan ladang dan kebun yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pembakaran lahan dan akibat perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya kebakaran hutan karena asap dan abu/debu yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkan terjadinya pencemaran atau polusi udara yang

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu, bahwa terdakwa Saridah bin Senin dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dalam pasal yaitu dalam Pasal 69, 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Hakim memutus sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Saridah bin Senin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembukaan Lahan dengan Cara membakar, menjatuhkan penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya.

Alasan Majelis hakim memutus perkara tersebut adalah dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa telah merusak lingkungan hidup, dan hal-hal yang meringankan, yaitu, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.. Dalam persidangan juga Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembeda dan atau alasan pemaaf.

Di Indonesia, hukum pidana positif belum merumuskan tujuan pembedaan. Tujuan pembedaan tersebut masih dalam tatanan yang bersifat teoritis. Konsep KUHP menetapkan tujuan pembedaan pada pasal 54, yaitu:

1. Pidana bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan diadakannya pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat dan,
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk memberi penderitaan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam pengaturan sanksi pidana pembagian ketentuan Undang-undang dilihat dari stelsel pidananya dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Stelsel Alternatif

Ciri Undang-undang yang stelsel pidananya yang alternatif yaitu norma dalam Undang-undang ditandai dengan kata “atau”. Misalnya ada norma dalam Undang-undang yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara atau pidana denda”. Model penjatuhan pidana alternatif ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan. Walaupun sanksi dapat dipilih, hakim dalam menentukan pasalnya harus mempertimbangkan:

- 1) Selalu berorientasi pada tujuan pidananya

menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, dari pertimbangan tersebut telah jelas bahwa terdakwa telah dianggap *mukallaf* dan *bāligh* dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sedangkan unsur khususnya adalah terdakwa dalam kasus pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti legalitas milik Negara yang hanya dimiliki oleh tindak pidana tertentu.

Menurut penulis, hukuman bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar termasuk tindakan perusakan lingkungan yang hukumannya adalah *jarīmah ta'zīr*, karena perbuatan tersebut telah menyinggung hak Allah dan mengganggu kemaslahatan umum. Bentuk hukuman *ta'zīr* ditentukan ketentuannya oleh *syarā* dan untuk penetapan dan pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada *ulī al-amr* (penguasa).

Yusuf Qardhawi juga menegaskan masalah pelestarian lingkungan untuk diterapkannya hukuman sanksi berupa kurungan (*ta'zīr*) bagi pelaku perusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*waliyyul amr*).⁴

Disinilah Hakim dalam kasus ini telah menjatuhkan terdakwa dengan hukuman stesel/pidana alternatif yaitu penjara selama 3 (tiga) tahun,

⁴ Fatih Teguh Saputra, "Penerapan Hukum Pidana Serta Fiqih Lingkungan Terhadap pelaku penebangan liar yang bermukim di sekitar kawasan hutan milik Negara (Perkara No: 2615K/Pid.Sus/2015)", (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 49.

- Khaidir, Khaidir. *“Kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep Hifdzul Al-Bi’ah dan Maqasid Al-Syari’ah”* (Skripsi-UIN ArRaniry. Banda Aceh. 2017.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Edisi kedua, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Mubarok, Jaih. dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: Nomor.114/Pid.B-LH/2018/PN.PBU.
- Purwoleksono, Dodik Endo. *Pengaturan Sanksi Pidana dalam ketentuan UU (Bagian III)*, <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/15/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-uu-bagian-iii/>. Diakses, 14 Juni 2019.
- Rachmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Pertama, Cetakan Keempat*. Jakarta:Rajawali Pers. 2014.
- Rahardjo, Rachmad. *bertemakan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan : Studi Putusan PN Meulaboh No.131/Pid.B/2013/PN.MBO*. Surabaya: Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. 2016.
- Rezeki, Sri Septya. *Bertemakan Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. 2013.
- Syarafadin, Faqih Ahmad. *“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009”*(Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2011.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea. 2014.
- Nawawi, Banda. *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Siahaan. *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Syafiq, Ahmad. *“Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”*. Jurnal pembaharuan Hukum. No. 2, Vol.1.Mei-Agustus 2014.

